

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan anugrah Tuhan yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikelola sehingga dapat memberikan manfaat kepada manusia (undang-undang No. 41 tahun 1999). Dengan melihat arti pentingnya Kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan yang diharapkan mampu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak, maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal. Oleh karena itu pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari diperlukan (Suprayitno, 2008).

Luas Hutan Indonesia 120,6 juta ha sekitar 63 % dari luas daratan Indonesia sebesar 191,36 juta hektar. Pengelolaan hutan di Indonesia banyak dikuasi oleh pihak swasta sekitar 40,5 juta ha setara dengan 34 % luas hutan Indonesia sedangkan 1,7 juta ha dikelola oleh masyarakat setara dengan 1,5 % luas hutan Indonesia. Jumlah Desa yang ada di dalam dan sekitar Kawasan hutan Indonesia berjumlah 25.863 Desa dengan luas Garapan 9,2 juta ha. Dalam rangka mengurangi kemiskinan di sekitar hutan pemerintah mengalokasikan pengelolaan hutan bagi masyarakat dari 1,7 juta ha menjadi 12,7 juta ha untuk dikelola masyarakat melalui Perhutanan Sosial, kebijakan ini diambil dalam rangka:

1. Mengurangi ketimpangan pemanfaatan hutan antara pihak swasta dan masyarakat
2. Mengentaskan kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan), tujuan ekonomi.
3. Menyelesaikan konflik tenurial di Kawasan hutan antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan BUMN, tujuan sosial
4. Menjaga keseimbangan Lingkungan (Illegal logging, kebakaran lahan, degradasi dan deforestasi hutan), tujuan ekologi.

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat dapat memberikan akses kepada masyarakat hukum adat (MHA) dalam menjaga hutan dan pemanfaatan kawasan hutan,

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu, kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Prinsip pengelolaan hutan adat adalah tidak merubah fungsi hutan. Dalam pengelolaan hutan adat selain mempertahankan fungsi hutan, terdapat kewajiban MHA untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan Kearifan Lokalnya, mempertahankan fungsi Hutan Adat, memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, berupa perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan (Permen LHK No. 9 tahun 2021).

Pendampingan merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam menumbuhkan kemampuan dan kreativitas masyarakat tanpa melanggar aturan yang ada melalui belajar Bersama. Peran pendamping menjadi faktor penentu dalam mengelola hutan adat karena masyarakat memerlukan dukungan dan dorongan teknis dan psikologis dalam kegiatan pengelolaan hutan adat. Melalui pendampingan yang intensif diharapkan masyarakat mampu merefleksikan kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola hutan adat. Peran pendamping dalam studi kasus ini meliputi peran dinamisator, mediator, fasilitator, motivator dan edukator. Penilaian peran pendamping diketahui dari frekuensi kehadiran pendamping dalam melaksanakan kegiatan pendampingan (Larasati dkk.,2015).

Hutan Adat Bathin Jo Pangulu adalah hutan adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Batin Jo Pangulu yang terletak di Desa Meribung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Hutan Adat ini ditetapkan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: SK.5775/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018 tanggal 7 September tahun 2018 dengan luas areal 617 (enam ratus tujuh belas hektar) hektar terdiri dari:

1. Hutan Adat Rimbo Larangan di Dusun Meribung seluas 29 (dua puluh Sembilan) hektar dengan Fungsi Konservasi;

2. Hutan Adat Datuk Monti di Dusun Tinggi seluas 62 (enam puluh dua) hektar dengan Fungsi Lindung;
3. Hutan Adat Pangulu Sati di Dusun Sungai Beduri selua 145 (serratus empat puluh lima) hektar dengan Fungsi Lindung; dan
4. Hutan adat Pangulu Batuah di dusun Meribung seluas 381 (tiga ratus delapan puluh satu) dengan fungsi produksi.

Pasca mendapat Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang di dampingi oleh KKI WARSI, Lembaga Pengelola Hutan Adat MHA Batin Jo Pangulu berhak mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan Hutan Adat ini, dalam hal tata kelola Kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola Usaha. Oleh karena itu dalam keberhasilan pengelolaan ini perlu dilihat peran dan kinerja pendamping perhutanan sosial dalam mendampingi pengelolaan hutan adat ini.

Pengetahuan akan pentingnya peran pendamping terhadap pengelolaan Hutan Adat batin Jo Pangulu perlu diketahui agar keselarasan dan timbal balik antara pengambil kebijakan dan masyarakat hukum adat sekitar hutan bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Peran Pendamping Dalam Pengelolaan Hutan Adat Batin JO Pangulu Masyarakat Hukum Adat Batin JO Pangulu di Desa Meribung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun”

1.2 Tujuan Studi Kasus

Untuk mengetahui peran pendamping perhutanan sosial dalam mendampingi Pengelolaan Hutan Adat Batin JO Pangulu Masyarakat Hukum Adat Batin JO Pangulu di Desa Meribung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

1.3 Output Studi Kasus

Untuk meningkatkan pengetahuan serta mendapatkan data dan informasi tentang peran pendamping perhutanan sosial dalam mendampingi pengelolaan Pengelolaan Hutan Adat Batin JO Pangulu Masyarakat Hukum Adat Batin JO Pangulu di Desa Meribung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sebagai informasi serta referensi bagi masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat.